



**PUTUSAN**

Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN (almarhum);**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/4 Februari 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perum DPR Transos RT 07 RW 02  
Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara  
Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus kertas warna cokelat;
  - 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
  - 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering di duga ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih; (berat bersih 54.49 gram, disisihkan untuk BPOM 0.70 gram, disisihkan untuk pemusnahan di Penyidik 52,53 gram);
  - Sisa 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
  - 7 (tujuh) blok kertas papir merek Terador;
  - 1 (satu) blok kertas papir merek Royo;
  - Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) buah tas sandang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023



sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN (almarhum) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN (almarhum) oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
  - 1 (satu) paket kecil campuran daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
  - 5 (lima) linting campuran daun, biji dan batang kering ganja yang masing-masing dilinting dengan kertas putih;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat bersih 54.49 gram, disisihkan untuk BPOM 0.70 gram, disisihkan untuk pemusnahan di Penyidik 52,53 gram), sisa 1.26 (satu koma dua enam) gram untuk persidangan;

- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
- 7 (tujuh) blok kertas papier merek Terador;
- 1 (satu) blok kertas papier merek Royo;
- Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah tas sandang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 80/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Juni 2023 Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu *in casu* baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun penjatuhannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa *in casu* adalah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi. Bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis ganja dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung ganja. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan menyatakan Terdakwa sebagai penyalah guna;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023





mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HELMANSYAH WIJAYA, S.T., alias MAN bin SOPIAN (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum.,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.  
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5494 K/Pid.Sus/2023*